

17 Januari 2012

MELALUI KURIR

Kementerian Keuangan

Gedung Juanda 1, Lantai 4
Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1
Jakarta 10710
Indonesia

U.p.: Tuan Agus D.W. Martowardojo – Menteri Keuangan

Bank Indonesia

Jl. M.H. Thamrin No. 2
Jakarta 10350
Indonesia

U.p.: Tuan Darmin Nasution – Gubernur Bank Indonesia

Dengan Hormat,

Undang-undang No. 7 Tahun 2011 (“Undang-undang Mata Uang”)

International Swaps and Derivatives Association, Inc. (“**ISDA**”) adalah salah satu asosiasi perdagangan finansial global terbesar di dunia, dengan lebih dari 800 anggota institusi dari 56 negara-negara di enam benua. Para anggotanya meliputi sebagian besar peserta-peserta pasar derivatif di luar bursa (OTC): bank-bank global, internasional dan regional, manajer-manajer aset, perusahaan energi dan komoditas, pemerintah dan entitas supra nasional, perusahaan asuransi dan aneka ragam lembaga keuangan, perusahaan, firma hukum, bursa, lembaga kliring, dan penyedia-penyedia jasa lainnya. Informasi mengenai ISDA dan kegiatannya tersedia di laman ISDA: www.isda.org.

Selama bertahun-tahun, ISDA telah bekerja sama dengan regulator dan pembuat undang-undang di banyak yurisdiksi untuk mendukung gagasan-gagasan yang ditujukan untuk mengembangkan kepastian hukum dan peraturan karena hal tersebut berkaitan dengan industri derivatif luar bursa.

Pertama-tama, kami hendak menyampaikan bahwa publikasi brosur “*Sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang*” (“**Brosur Sosialisasi**”) oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (“**Menkeu**”) dan sesi yang diberikan oleh Menkeu dan Bank Indonesia pada tanggal 6 Desember sangatlah berguna dan merupakan suatu langkah penting ke arah yang benar.

Namun, para anggota kami tetap memiliki kekhawatiran tertentu sehubungan dengan implikasi Undang-undang Mata Uang terhadap transaksi-transaksi derivatif luar bursa, dan oleh karenanya kami ingin menyampaikan hal-hal berikut ini untuk perhatian Bapak

International Swaps and Derivatives Association, Inc.
50 Collyer Quay
#09-01 OUE Bayfront, Singapore 049321
P 65 6538 3879
www.isda.org

NEW YORK WASHINGTON
LONDON BRUSSELS
HONG KONG SINGAPORE
TOKYO

1. Brosur Sosialisasi tidak memiliki kekuatan hukum

Brosur Sosialisasi membantu memberikan petunjuk arah penerapan kebijakan Menkeu dan Bank Indonesia berkaitan dengan Undang-undang Mata Uang. Namun, kami memahami bahwa Brosur Sosialisasi bukan merupakan produk hukum berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian, Brosur Sosialisasi tidak mempunyai kekuatan hukum dan lembaga-lembaga pelaksana maupun pengadilan-pengadilan tidak terikat oleh ketentuan-ketentuan didalamnya.

Dengan mengingat bahwa pelanggaran Undang-undang Mata Uang merupakan tindak pidana dengan ancaman penjara hingga 1 tahun, kami dengan segala hormat memohon agar ketidakjelasan terkait Undang-undang Mata Uang diselesaikan dengan cara yang memberikan kejelasan dan kepastian yang secara hukum mengikat. Pernyataan-pernyataan kebijakan yang dapat dikesampingkan tidak memberikan solusi yang cukup apabila harga yang harus dibayar adalah pemidanaan seseorang.

Ada juga resiko dimana ketidakjelasan yang menyelubungi Undang-undang Mata Uang akan memancing pihak yang tidak puas untuk mengingkari kewajiban-kewajiban kontraktualnya dengan mendasarkan pada pelanggaran Undang-undang Mata Uang. Hal ini dapat menghalangi dilaksanakannya transaksi-transaksi komersial dengan pihak-pihak Indonesia atau paling sedikit, resiko ini akan “dimasukan dalam harga” sehingga pihak-pihak Indonesia akan mendapatkan harga penawaran yang lebih tinggi untuk suatu transaksi.

2. Transaksi-transaksi yang masuk dalam Pasal 21

2.1 Pasal 21(1) menyebutkan bahwa setiap transaksi yang dilakukan dalam wilayah Indonesia harus menggunakan Rupiah, kecuali transaksi tersebut termasuk dalam pengecualian sebagaimana termuat dalam Pasal 21(2). Meskipun perbedaan “Macam Rupiah” dalam Pasal 2(2) menjadi “Rupiah kertas dan Rupiah logam” mengindikasikan bahwa transaksi-transaksi yang termasuk dalam Pasal 21(1) dibatasi kepada transaksi-transaksi yang melibatkan pembayaran secara fisik dalam uang kertas dan koin, transaksi-transaksi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 21(2) memberi kesan bahwa transaksi-transaksi yang termasuk dalam Pasal 21(1) tidak dibatasi kepada transaksi-transaksi dengan pembayaran secara fisik (karena contohnya, transaksi perdagangan internasional dan transaksi pembiayaan internasional akan jarang dilakukan secara fisik, namun melibatkan transfer antar bank dan bentuk pembayaran elektronik lainnya).

2.2 Kami memahami Brosur Sosialisasi menjelaskan bahwa transaksi-transaksi yang termasuk dalam Pasal 21 terbatas kepada transaksi-transaksi yang melibatkan pembayaran fisik dalam uang kertas dan koin. Akan tetapi, karena bahasa dalam Pasal 21 terbuka kepada interpretasi dan mengingat Brosur Sosialisasi tidak mempunyai kekuatan hukum, hal ini menjadi suatu titik permasalahan penting yang harus dikonfirmasi dengan cara yang secara hukum mengikat.

- 2.3 Setelah pendapat yang terdapat dalam Brosur Sosialisasi dikonfirmasi dengan cara yang secara hukum mengikat, sebagian besar kekhawatiran para anggota kami akan terjawab karena transaksi-transaksi derivatif luar bursa jarang melibatkan pembayaran dengan penyerahan fisik uang kertas dan koin.

3. Penggantungan diri pada pengecualian-pengecualian


- 3.1 Dalam hal tidak ada konfirmasi sebagaimana disebut dalam butir 2.3 di atas, para anggota kami akan perlu menggantungkan diri pada pengecualian-pengecualian yang disebutkan dalam Pasal 21(2) atau Pasal 23(2).
- 3.2 Sehubungan dengan Pasal 21(2), pengecualian yang berlaku untuk transaksi-transaksi derivatif luar bursa adalah “transaksi perdagangan internasional” sepanjang “perdagangan” mencakup perdagangan jasa serta barang. Meski beberapa firma hukum Indonesia mempunyai pendapat yang sama, hal ini sekali lagi merupakan suatu hal yang terbuka terhadap interpretasi.
- 3.3 Beberapa keraguan telah disuarakan mengenai apakah untuk memenuhi pengecualian “transaksi perdagangan internasional”, suatu pihak harus seluruhnya berada di luar Indonesia, sebagai contoh, apakah suatu transaksi derivatif luar bursa antara katakanlah suatu bank cabang Singapura dengan suatu perusahaan Indonesia akan masuk dalam pengecualian “transaksi perdagangan internasional” apabila pegawai-pegawai bank di cabang Indonesia terlibat dalam transaksi tersebut.
- 3.4 Pengecualian dalam Pasal 23(2) menyebutkan apabila para pihak telah setuju secara tertulis maka ketentuan mengenai kewajiban penggunaan Rupiah untuk pembayaran atau penyelesaian transaksi yang terjadi dalam wilayah Indonesia menjadi tidak berlaku. Pertama, cakupan keberlakuan Pasal 23(2) tidak jelas. Beberapa pihak berpendapat Pasal 23(2) dibatasi hanya kepada transaksi-transaksi yang mempersyaratkan pembayaran secara fisik dalam uang kertas dan koin (dikarenakan Pasal 23(1) terkait dengan penolakan Rupiah yang diserahkan ketika ada keraguan atas keaslian dari Rupiah yang diserahkan) dan tidak berlaku terhadap transaksi yang tidak membutuhkan pembayaran secara fisik. Jika pandangan ini benar, secara umum pengecualian yang disebutkan dalam Pasal 23(2) tidak akan membantu para peserta transaksi-transaksi derivatif luar bursa.
- 3.5 Kedua, ketidakjelasan Pasal 23 mengenai apakah pasal ini hanya berlaku untuk perjanjian tertulis yang berlaku setelah diundangkannya Undang-undang Mata Uang. Sementara itu kami memahami Brosur Sosialisasi telah menjelaskan bahwa Pasal 23(2) berlaku terhadap setiap perjanjian tertulis baik yang dilangsungkan sebelum atau setelah diundangkannya Undang-undang Mata Uang, kami menekankan kembali kekhawatiran bahwa Brosur Sosialisasi tidak punya kekuatan hukum.
- 3.6 Ketiga, masih tidak jelas seberapa tegas bahasa “diatur lain (*contracting out*)” harus dicantumkan dalam perjanjian tertulis. Pada faktanya keraguan ini dipertegas oleh Brosur Sosialisasi. Tujuan dari Undang-undang Mata Uang adalah untuk mendukung

penggunaan Rupiah di Indonesia dan meski Menkeu secara tersirat mengakui bahwa para pihak seharusnya bebas dalam membuat kontrak yang mereka inginkan, Brosur Sosialisasi hendak mengatakan bahwa prinsip kebebasan berkontrak tidak dapat membenarkan penggunaan mata uang asing di Indonesia apabila penggunaan mata uang asing tersebut mengakibatkan melemahnya Rupiah.

Kami sangat berharap untuk dapat mendiskusikan kekhawatiran para anggota kami ini dengan Bapak dan bekerja sama dengan Bapak untuk menghasilkan suatu solusi yang dapat menjawab kekhawatiran-kekhawatiran ini dan tetap mencapai tujuan Indonesia dalam mempromosikan penggunaan Rupiah di dalam negeri. Silahkan untuk sewaktu-waktu menghubungi Jacqueline Low (jlow@isda.org, +65 6538 3879) atau Keith Noyes (knoyes@isda.org, +852 2200 5909).

Hormat kami,

Untuk the International Swaps and Derivatives Association, Inc.



Keith Noyes
Regional Director, Asia Pacific



Jacqueline Low
Senior Counsel Asia